



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 53 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**BANTUAN PENGURANGAN TARIF TERPADU ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI GRESIK – BAWEAN DI WILAYAH  
KABUPATEN GRESIK**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan di Air Kelas Ekonomi Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi, maka terhadap tarif kapal penyeberangan lintas Gresik – Bawean untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, dan alat-alat berat/besar telah disesuaikan dengan ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat Berat/Besar Lintas Gresik – Bawean di Wilayah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi Daerah khususnya di Pulau Bawean, serta untuk menjaga daya beli masyarakat berkenaan tarif baru yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk pengurangan atas tarif;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Pengurangan Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Gresik – Bawean Di Wilayah Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan di Air Kelas Ekonomi Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 7 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat Berat/Besar Lintas Gresik – Bawean di Wilayah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat Berat/Besar Lintas Gresik – Bawean di Wilayah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 52);
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 64);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PENGURANGAN TARIF TERPADU ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI GRESIK – BAWEAN DI WILAYAH KABUPATEN GRESIK.

**Pasal 1**

Pemerintah Daerah memberikan bantuan pengurangan atas Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Gresik – Bawean Di Wilayah Kabupaten Gresik sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat Berat/Besar Lintas Gresik – Bawean di Wilayah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat Berat/Besar Lintas Gresik – Bawean di Wilayah Kabupaten Gresik.

## Pasal 2

- (1) Besaran Bantuan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan untuk penumpang sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per penumpang setiap kali jalan.
- (2) Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penumpang Ekonomi Dewasa dengan usia lebih dari 2 (dua) tahun.
- (3) Besaran Bantuan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam karcis/tanda bukti pembayaran sah lainnya yang dikeluarkan oleh Perusahaan jasa angkutan.

## Pasal 3

- (1) Besaran Bantuan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penumpang kapal sesuai manifest penumpang yang direkonsiliasi perbulan.
- (2) Dalam rangka pemberian Bantuan Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan perjanjian dengan perusahaan jasa Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Gresik – Bawean tentang teknis pelaksanaan pemberian bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Bantuan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

## Pasal 4

Bupati melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, sesuai kewenangannya, melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan yang meliputi kegiatan operasional, monitoring, pemantauan, dan penilaian atas penyelenggaraan angkutan penyeberangan dan pemenuhan standar pelayanan minimal kapal angkutan penyeberangan.

Pasal 5

Pemberian bantuan pengurangan atas tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku mulai tanggal 1 November 2023.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 23 Oktober 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,  
Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 53